

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara didapatkan melalui berbagai sektor yaitu sektor internal maupun sektor eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dalam sektor internal yaitu pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal bagi negara seperti pinjaman luar negeri (Azmi, 2019). Pajak merupakan pendapatan negara yang penting sebagai sumber penerimaan yang besar bagi suatu negara. Penerimaan yang berasal dari pajak digunakan untuk memenuhi pengeluaran dan pembangunan nasional seperti pembayaran gaji pegawai pemerintahan, belanja negara, serta membangun fasilitas umum contohnya: pembangunan jalan, sekolah, puskesmas, jembatan dan sarana umum lainnya. Oleh karena itu pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk mengurangi ketergantungan sumber eksternal dan terus berusaha memaksimalkan penerimaan internal melalui pajak.

Peran masyarakat menjadi sangat penting dalam dunia perpajakan untuk memaksimalkan program pemerintah. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat minim, meski demikian faktor rendahnya pemahaman pajak merupakan faktor paling utama dari semua penyebab rendahnya kesadaran membayar pajak. Untuk memperbaiki permasalahan ini, kini pihak pajak semakin serius untuk melaksanakan sosialisasi pajak. Pemerintah juga sedang mengoptimalkan untuk memberantas kegiatan yang dapat memprovokasi pikiran negatif masyarakat terhadap pemerintah dengan sistem pengelolaan dana yang transparan (Amalia, 2021). Selain kurangnya pemahaman wajib pajak

adapun dari fenomena wabah yang menyerang di seluruh dunia yaitu *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) akan sangat berdampak bagi masyarakat khususnya wajib pajak yang kehilangan pekerjaannya akibat dirumahkan atau PHK (Apsari, 2021).

Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya di tengah pandemi ini agar wajib pajak tetap mampu melaksanakan kewajibannya dengan memberikan kebijakan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Peraturan tersebut berisikan tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak 2020. Peraturan tersebut dapat meringankan dan mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi pandemi, sehingga diharapkan dapat membantu dalam perekonomian masyarakat dan wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik (Apsari, 2021).

Pada lima tahun terakhir Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar masih menghadapi tantangan berupa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurun dan relatif rendah. Berikut ini telah disajikan pada Tabel 1.1 bahwa berbanding terbalik jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar yang menurun dari tahun 2017 – 2021.

Tabel 1.1
Data Tingkat Kepatuhan KPP Pratama Gianyar Tahun 2017 - 2021

No.	Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar (Orang)	Jumlah WP OP Efektif (Orang)	Total Realisasi WP OP yang Menyampaikan SPT (Orang)	Tingkat Kepatuhan (%)
1	2017	157.070	75.848	72.270	46,01%
2	2018	168.213	82.818	71.087	42,26%
3	2019	181.630	94.975	69.949	38,51%
4	2020	285.557	102.875	83.680	29,30%
5	2021	295.027	108.211	61.918	20,99%

Sumber : KPP Pratama Gianyar, 2022

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melaporkan SPT. Berdasarkan data tahun 2021 WPOP yang melaporkan SPT paling sedikit yaitu sejumlah 61.918 orang dengan tingkat kepatuhan 20,99%. Persentase pada tingkat kepatuhan dihitung dari total teralisasi WPOP yang menyampaikan SPT dibagi dengan jumlah WPOP terdaftar dikalikan 100%, sehingga diperoleh hasil persentase pada masing-masing tahun. Jumlah WPOP terdaftar menjadi acuan persentase bukan yang efektif dikarenakan, seluruh wajib pajak yang terdaftar merupakan wajib pajak yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sehingga total yang memiliki NPWP ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Seluruh wajib pajak berhak mengajukan ketidak efektifan dengan syarat mengajukan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif berdasarkan Surat Edaran-27/PJ/2020 dikatakan bahwa permohonan NE dapat diajukan menggunakan Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif melalui cara website www.pajak.go.id maupun langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Jumlah WPOP yang terdaftar maupun yang efektif hanya mengkasifikasikan saja karena seluruh wajib pajak

yang memiliki NPWP yang efektif maupun yang tidak efektif yang dianggap tidak patuh, sehingga yang mempunyai ketidak patuhan yaitu seluruhnya yang termasuk di efektif maupun yang terdaftar jadi yang diperhitungkan dari yang terealisasi dengan yang terdaftar karena seluruh wajib pajak yang terdaftar memiliki NPWP dan mempunyai hak dan kewajibannya dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya..

Persentase tingkat kepatuhan yang menurun pada lima tahun terakhir disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang beranggapan jika mereka membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya merupakan suatu beban serta kurangnya kesadaran dari diri sendiri, sehingga wajib pajak enggan untuk membayar dan melaporkan pajaknya ataupun cenderung melakukan penghindaran pajak. Permasalahan yang timbul biasanya dalam pemungutan pajak, seperti rasa keadilan dan kepastian dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaannya. Pemerintah telah berusaha untuk melakukan pengawasan, menganalisis, mengkaji, dan menyempurnakan administrasi perpajakan sehingga dapat menuju ke arah pelayanan pajak yang lebih baik (Arwanda, 2021). Adanya suatu sistem perpajakan di dalam pemungutan pajak yang sederhana terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak diupayakan agar wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar menjadi lebih meningkat.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi melaporkan kewajiban pajaknya, yaitu: pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, tingkat pengetahuan pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, *self assessment system*, tarif pajak,

kesadaran wajib pajak, dan masih banyak faktor lainnya. Berdasarkan hal tersebut dan fenomena yang telah terjadi di KPP Pratama Gianyar dipilih beberapa faktor-faktor yang sekiranya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan kepatuhan melaporkan kewajiban perpajakannya, yaitu: Pengetahuan Perpajakan, *Self Assessment System*, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar, menyampaikan atau melaporkan pajak dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan pajak yang telah berlaku (Siamena, 2017). Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan pajak yang dimaksud ini yaitu bagaimana wajib pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tempat membayar, cara pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Putri, 2017).

Hasil penelitian terdahulu Setiyani (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu juga dengan Susanti (2020) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pengetahuan itu sendiri yaitu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Berbeda dengan hasil penelitian dari Ermawati (2018) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi. Hal ini terjadi ketika wajib pajak tidak memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak serta tidak memahami sanksi – sanksi yang dapat diterima saat wajib pajak melanggar peraturan perpajakan yang akan menyebabkan WPOP tidak akan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu *Self Assessment System*. Perubahan sistem perpajakan di Indonesia yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yaitu dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* untuk melibatkan wajib pajak secara aktif ini guna memaksimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Arwanda, 2021). Penerapan *Self Assessment System* akan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak agar bisa mendaftar, menghitung besarnya pajak, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri dengan ketentuan peraturan perundang – undangan pajak, sehingga wajib pajak tidak merasa terbebani oleh hasil perhitungan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak yang mungkin akan memberatkan wajib pajak.

Penggunaan sistem ini pemerintah dapat mengandalkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak agar tercapainya keberhasilan penerimaan pajak di Indonesia. Hasil penelitian Satyawati (2017), Am (2020), Anjanni (2019) meneliti bahwa penerapan *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan *self assessment system* akan mendorong wajib pajak agar senantiasa patuh terhadap pembayaran pajak. Semakin tinggi wajib pajak menerapkan sistem tersebut maka

semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Arwanda (2021) menyampaikan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh dengan wajib pajak orang pribadi.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan akan memberikan motivasi terhadap wajib pajak orang pribadi agar patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Kurangnya kontribusi masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami sangat pentingnya pajak untuk negara. Hasil penelitian terdahulu menurut Mariani (2020) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Siahaan (2018) menyampaikan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh dengan wajib pajak orang pribadi.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu kesadaran wajib pajak. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi sangat diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai pajak yang baik maka kesadaran pajak itu akan muncul. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki wajib pajak maka akan memaksimalkan kepatuhan pajak serta dapat menjalankan fungsi sebagai warga negara yang baik. Berdasarkan hasil penelitian oleh Utari (2020) dan Putri (2017) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan hasil penelitian terhadap As'ari (2018) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor terakhir yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018:62), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak di Indonesia ini digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi membayar pajaknya, karena dengan pemberian sanksi pajak terhadap wajib pajak yang melanggar akan memberikan efek jera bagi pelanggar. Penelitian yang telah dilakukan oleh Siamena (2017) dan Nuraina (2017) menyampaikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani (2021) meneliti bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil pengujian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali terhadap terhadap faktor-faktor tersebut melalui penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?
- 2) Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?
- 3) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?
- 4) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?
- 5) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Memperoleh bukti empiris pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.
- 2) Memperoleh bukti empiris pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.
- 3) Memperoleh bukti empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.
- 4) Memperoleh bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

- 5) Memperoleh bukti empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan di atas, maka diharapkan nantinya penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

(1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi pengembang teori, pengetahuan dan wawasan di dalam bidang ekonomi akuntansi khususnya di bidang perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi mahasiswa dan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama maupun melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah yang sama, menerapkan teori mengenai perpajakan yang telah diperoleh di perguruan tinggi dan untuk dijadikan sebagai gambaran dengan tidak melupakan pemahaman mengenai kepatuhan membayar pajak.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan dan tetap memperhatikan hak pajak itu sendiri, sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi agar dapat mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak.

(2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan – masukan atau menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi wajib pajak orang pribadi, dan masyarakat sebagai berikut:

a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya dengan mengetahui tentang pengetahuan perpajakan, *self assessment system*, sosialisasi perpajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gianyar.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang sesungguhnya bahwa pentingnya kita membayar pajak serta nantinya pajak itu akan digunakan sebagai apa, karena selama ini banyak opini masyarakat yang membuat masyarakat enggan untuk membayar pajaknya dikarenakan takut hasil dari membayar pajak tidak akan digunakan untuk rakyat melainkan memperkaya golongan tertentu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) telah dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) yaitu perkembangan dari teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958). Teori atribusi ini menjelaskan bahwa ketika individu – individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba berupaya untuk menjelaskan mengenai perilaku tersebut disebabkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Menurut Noviani (2018), Teori Atribusi (*Attribution Theory*) pada dasarnya berupaya untuk menjelaskan bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori inipun dalam perkembangannya lebih memfokuskan pada berbagai langkah yang dilakukan untuk meninjau lebih lanjut pola kegagalan dalam proses atribusi. Perilaku yang berada pada tingkah laku pribadi seseorang itu sendiri merupakan perilaku yang disebabkan oleh pihak internal, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh pihak eksternal atau yang dianggap sebagai pihak luar yaitu individu yang dipaksa berperilaku demikian akibat suatu kondisi tertentu. Terdapat beberapa elemen dalam teori atribusi menurut Sukmayanti (2021) sebagai berikut:

- 1) Atribusi Internal, yaitu keberhasilan dan kegagalan disebabkan oleh faktor yang bersifat intern atau faktor internal

- 2) Atribusi Eksternal, yaitu faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan yang disebabkan oleh kekuatan eksternal.
- 3) Atribusi Stabil, yaitu keberhasilan dan kegagalan yang dipengaruhi oleh faktor yang bersifat jangka panjang dan sulit mengalami perubahan.
- 4) Atribusi Tidak Stabil, yaitu keberhasilan dan kegagalan yang dipengaruhi oleh faktor yang bersifat sementara.
- 5) Atribusi dapat Dikontrol, yaitu suatu kondisi dimana keberhasilan dan kegagalan yang dapat dikendalikan dan dikelola.

Teori Atribusi menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena seseorang dalam menentukan perilaku patuh maupun tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi melalui faktor pihak internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi agar membayar pajaknya yaitu adanya kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan pemahaman *self assessment system*. Faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yaitu teori yang menjelaskan seseorang taat pada perintah atau aturan yang telah diberikan di suatu kondisi apapun. Kepatuhan mengenai perpajakan merupakan bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban

perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Fathani dan Apollo, 2020).

Sistem pemungutan pajak yang telah berlaku di Indonesia saat ini yaitu *Self Assessment System* dengan segala pemenuh kewajiban perpajakan akan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, sedangkan fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Wirayanti, 2022). *Self assessment system* kepatuhan wajib pajak akan secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya karena merupakan tulang punggung dari sistem ini, dimana wajib pajak akan bertanggung jawab dengan menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya.

Wirayanti (2020) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 tentang “Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia” wajib pajak patuh antara lain :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. kecuali telah mempunyai izin agar mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, saat koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk setiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

- 4) Tidak pernah dijatuhkan hukuman dikarenakan melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan dengan jangka waktu 10 tahun terakhir.

2.1.3 Pengertian Pajak

Pajak yaitu sebagai suatu kewajiban menyerah sebagian dari kekayaan kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2019:1).

Definisi pajak menurut Undang – Undang No.16 Tahun 2009 mengenai perubahan keempat atas Undang–Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUHP) pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur antara lain :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara,
- 2) Berdasarkan undang – undang,
- 3) Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu dengan pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.4 Fungsi Pajak

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang memiliki dua fungsi menurut buku Resmi (2019:3) antara lain:

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Dari sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan pengaturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2) Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur antara lain:

- a) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- b) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksud agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.

- c) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.
- d) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.5 Pembagian Jenis Pajak.

Adapun beberapa jenis pajak dapat dipungut oleh pemerintah ke wajib pajak maupun masyarakat. Pemungutan pajak menurut buku Resmi (2019:7) dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok antara lain :

- 1) Menurut Golongan, Pajak dikelompokkan menjadi dua, sebagai berikut :
 - a) Pajak Langsung, merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain maupun pihak lain dan pajak tersebut harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan berikut.
 - b) Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga, ini terjadi jika terdapat suatu peristiwa, kegiatan, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, seperti terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik

secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2) Menurut Sifat, Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, sebagai berikut :

a) Pajak Subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang dapat memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh). Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya).

b) Pajak Objektif, merupakan pajak yang pengenaannya untuk memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang akan mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajaknya tanpa melihat keadaan pribadi dari subjek pajak tersebut (wajib pajak) maupun melihat tempat tinggalnya. Contohnya : Pajak Penambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga pemungut, Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, sebagai berikut :

a) Pajak Negara (Pajak Pusat) merupakan pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya : Pajak Penambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah merupakan pajak yang akan dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat I (Pajak Provinsi) maupun di daerah tingkat II (Pajak

Kabupaten/Kota) yang akan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya : Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) setoran perkotaan dan pedesaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain sebagainya.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan terdiri atas tiga unsur, yaitu *Tax Policy*, *Tax Law*, dan *Tax Administration*. Sistem pemungutan pajak yang telah di berlakukan di Indonesia menjadi metode ataupun cara bagaimana mengelola uang pajak yang terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas Negara. Pemungutan pajak dikenal dengan 3 sistem pemungutan pajak menurut buku Resmi (2019:10) antara lain :

1) *Official Assessment System* (OAS)

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya. Dengan demikian, hasil atau tindakan pelaksanaannya dalam pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya (peran dominan ada pada aparaturnya). Adapun ciri-cirinya antara lain:

- a) Wajib pajak bersifat pasif,
- b) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (petugas perpajakan),
- c) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang telah terutang ada pada fiskus.

2) *Self Assessment System (SAS)*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dalam Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan, serta mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadari pentingnya membayar pajak bagi negara. Hal ini karena wajib pajak diberikan kepercayaan untuk :

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang,
- b) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang,
- c) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang,
- d) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Berhasil ataupun tidak berhasil pelaksanaan pemungutan pajak akan bergantung kepada wajib pajak itu sendiri atau peran dominan berada pada wajib pajak

3) *With Holding System (WHT)*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peran dominan ada pada pihak ketiga.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ermawati, 2018:21). Dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak berusaha untuk membayar pajak tepat waktu dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT masa maupun SPT Tahunan. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang penting mengingat bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment System* yaitu dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) yaitu tulang punggung *Self Assessment System*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajibannya membayar dan melaporkan pajaknya dengan akurat dan tepat waktu.

Menurut Ermawati (2018:22) kepatuhan wajib pajak dibagi dalam 2 hal antara lain:

1) Kepatuhan Pajak Formal

Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan di dalam

perundang-undangan perpajakan, seperti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak yang sudah berpenghasilan sendiri, tidak menunggak pembayaran pajak, serta wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunan tepat waktu sebelum tanggal 31 Maret tahun berikutnya tanpa memperhatikan apakah SPT yang dilaporkan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

2) Kepatuhan Pajak Material

Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakekat memenuhi semua ketentuan dari material perpajakan yang telah sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan, seperti wajib pajak melaporkan SPT Tahunan sebelum 31 Maret tahun berikutnya dengan jujur sesuai dengan kondisi sebenarnya.

2.1.8 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui oleh seseorang. Pengetahuan ini termasuk penelitian, namun tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara Probabilitas Bayesian adalah benar ataupun berguna (Meliono dkk, 2017). Dalam hal ini kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah berlaku. Dengan pengetahuan perpajakan akan menumbuhkan sikap positif wajib pajak jika mereka memahami betul atas isi Undang-undang perpajakan yang sering mengalami perubahan.

Menurut Setiyani (2018) Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan

pajak. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal yang akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya seperti dengan mengikuti penyuluhan, seminar atau sosialisasi pajak yang telah dilakukan di KPP Pratama Gianyar. Pengetahuan perpajakan juga dikatakan sebagai pemahaman tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) atas hukum dan kewajiban perpajakan yang mungkin wajib pajak untuk memenuhi kewajiban hukumnya, contohnya seperti menghitung Pajak Penghasilan (PPh) terutang dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh dengan benar, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran perpajakan.

Pengetahuan perpajakan yang telah memadai yaitu salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak tentunya akan tidak mengetahui apa kewajibannya sebagai wajib pajak. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan dan proses perpajakan meningkat, hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajaknya. Namun, jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

2.1.9 Self Assessment System

Self Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang telah memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang (Am, 2020). Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini yaitu sebagai pengawas dari para wajib pajak

dan wajib pajak itu sendiri yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ataupun melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah agar lebih efisien.

Self Assessment System ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada tahun 1983 dan masih berlaku hingga sekarang. Agar menghindari konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini, wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, jadi wajib pajak biasanya akan mengusahakan menyetor pajak sekecil mungkin. Adapun ciri-ciri dari *Self Assessment System* antara lain:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri,
- 2) Wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Fiskus (Petugas perpajakan) tidak ikut campur dan hanya mengawasi wajib pajak.

2.1.10 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak merupakan cara penyebarluasan peraturan pajak untuk dapat dipahami dan diterapkan dalam kegiatan praktis di lapangan dengan dilakukannya secara berkesinambungan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Nurmalitasari, 2018). Dalam surat edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran

masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena ada beberapa alasan, yaitu Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diperkirakan akan menambah jumlah wajib pajak baru yang membutuhkan sosialisasi atau penyuluhan.

Program yang telah dilakukan ini berkaitan dengan kegiatan penyuluhan seperti, dengan mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi dan pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat di berbagai saluran televisi, serta mengadakan acara *tax goes to campus* dengan berbagai acara menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak yang bertujuan agar mahasiswa memahami tentang pajak yang dinilai sangat kritis.

Keberhasilan program tersebut dilihat dari semakin tingginya tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, terpenuhinya target penerimaan pajak, dan peningkatan jumlah wajib pajak. Agar tercapainya tujuan sosialisasi tersebut, program kegiatan itu harus dilakukan secara efektif dan rutin untuk hasil yang maksimal. Dengan adanya sosialisasi yang efektif dan baik, maka akan meningkatkan pengetahuan bagi wajib pajak maupun masyarakat luas.

2.1.11 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang telah berlaku dengan benar, sukarela, dan bersungguh-sungguh agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya (As'ari, 2018). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari keinginan dan kesungguhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya

yang telah ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak serta kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Adapun bentuk dari kesadaran yang akan mendorong wajib pajak agar membayar pajaknya menurut Pradnyani (2021) antara lain :

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan wajib pajak menyadari hal ini akan meningkatkan kesadarannya untuk membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang telah dilakukan. Wajib pajak menyadari bahwa pajak digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
- 2) Kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan sangat merugikan negara. Wajib pajak bersedia membayar pajak karena memahami jika penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan berdampak terhadap kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- 3) Kesadaran bahwa pajak tersebut ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksa. Wajib pajak akan membayar pajaknya karena menyadari pembayaran pajak memiliki landasan hukum yang kuat serta merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan menurut Putri dan Seriawan (2017) yaitu:

- a) Mengetahui fungsi pajak untuk pembayaran suatu negara,

- b) Mengetahui mengenai adanya perundang-undangan serta ketentuan perpajakan,
- c) Memahami bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku,
- d) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar dan sukarela.

Kesadaran wajib pajak dapat meningkat dengan pengetahuan yang memadai. Yang menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri yaitu pengetahuan dengan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan wajib pajak, dan konsekuensi yang akan diperoleh jika wajib pajak lalai. Dengan begitu, dapat diharapkan oleh pemerintah kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.12 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:62), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Perundang – undangan perpajakan dikenal dengan dua macam sanksi, antara lain :

- 1) Sanksi Administrasi yaitu sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial kepada negara dikarenakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sebagaimana mestinya. Sanksi administrasi yang dikenakan adalah bersifat administratif,

pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku ini dapat berupa antara lain:

a) Sanksi Berupa Bunga

Sanksi pajak berupa bunga akan diberikan kepada wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam membayar pajaknya. Besarnya bunga pajak yang dikenakan ditentukan per bulannya sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Pelanggaran tersebut seperti terlambat atau kurangnya membayar pajak. Biasanya bunga yang dikenakan sebesar 2% per bulan.

b) Sanksi Berupa Denda Administrasi

Sanksi pajak berupa denda administrasi diberikan kepada wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran maupun kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan jenis dan kategori pajak yang dilaporkan. Pelanggaran tersebut seperti terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa Pajak Penghasilan (PPh) hingga SPT Pajak Penambahan Nilai (PPN). Per tahun 2016, denda administrasi untuk wajib pajak karena kelalaian tidak memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut (Pasal 7 (1) UU KUP) :

a. Tidak Melapor : SPT Masa Orang Pribadi

Sanksi administrasi yang berupa denda Rp. 100.000,- untuk setiap bulannya yang tidak dilaporkan SPT Masa-nya. SPT Masa sendiri wajib dilaporkan setiap bulan maksimal pada tanggal 20 bulan berikutnya, untuk pembayaran pajaknya maksimal pada tanggal 15.

b. Tidak Melapor : SPT Tahunan Orang Pribadi

Sanksi administrasi ini berupa denda sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap SPT Tahunan yang tidak melaporkan pajaknya. Maksimal pelaporan SPT Tahunan yaitu 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang pada umumnya pada tanggal 31 bulan pada tahun yang bersangkutan. Sanksi tersebut berlaku untuk yang tidak melaporkan maupun yang telah terlambat melaporkan pajaknya.

c. Sanksi Berupa Kenaikan

Sanksi pajak berupa kenaikan ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran ataupun kesalahan dalam pemberian informasi yang telah digunakan dalam perhitungan besaran pembayaran pajak. Wajib pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dari aslinya, ini menjadikan sanksi kenaikan merupakan sanksi yang ditakuti oleh wajib pajak. Biasanya sanksi kenaikan ini dikenakan sebesar 50% hingga 100%.

2) Sanksi pidana, pada Undang-undang KUP menyatakan bahwa dasarnya, pengenaan sanksi pidana yaitu upaya terakhir untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindakan pelanggaran atau ketidak sengajaan dan tindak kejahatan atau kesengajaan dalam pembayaran pajak. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada negara. Tindakan tersebut dapat berupa ketidak benaran data, penyembunyian data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Adapun beberapa macam sanksi pidana antara lain:

a) Denda Pidana merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, maupun pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran

karena tindak pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi negara.

- b) Pidana Kurungan merupakan tindakan sebagai pengganti jika pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang telah dikenakan.
- c) Pidana Penjara merupakan sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan. Pidana penjara tidak diancamkan kepada pihak ketiga.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dapat memperkuat dalam menganalisis suatu permasalahan dengan adanya penelitian – penelitian yang relevan dapat diketahui metode apa yang digunakan, hasil yang telah dicapai oleh penelitian sebelumnya, apa saja yang belum terselesaikan, faktor – faktor yang telah mendukung, serta perancangan yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan di dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

Am, dkk (2020), penelitian ini menguji mengenai “Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya sumbangsih *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Watampone. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi linier sederhana. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Besarnya pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar 32,1 %.

Anjani (2019), meneliti tentang “Pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *self assessment system*, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Arwanda (2021), meneliti tentang “Pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Gianyar”. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *self assessment system* dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Sedangkan, pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

As'ari (2018), penelitian ini berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan sampel diambil berjumlah 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wonosari. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis regresi berganda. Hasil olah data dalam penelitian ini bahwa pemahaman peraturan

perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ermawati (2018), penelitian ini menguji tentang “Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kabupaten Pati”. Metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi, dan menggunakan metode *Accidental Sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mariani (2020), penelitian ini menguji tentang “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji regresi linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sebaliknya pada pengetahuan perpajakan dan PP No.23 Tahun 2018 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Nuraina (2017), dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Publik Pratama Madiun”. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling insidental yang berjumlah 385 orang wajib pajak di KPP Pratama Madiun. Dalam menganalisis data menggunakan metode analisis regresi linier berganda sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pradnyani (2021), penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan”. Metode penentuan sampel yang digunakan yaitu metode *accidental sampling* dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara, dan observasi non partisipasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban moral, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Putri, dkk (2017), meneliti yang berjudul “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan menggunakan teknik penentuan sampel metode *accidental sampling* yang pengumpulan datanya dilakukan metode kuesioner.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Setyawati, dkk (2017), meneliti tentang “Pengaruh *Self Assessment System* dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menyatakan bahwa *self assessment system* dan sistem informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Setiyani (2018), meneliti mengenai “Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Uji Instrumen dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil analisis dalam penelitian ini menyatakan bahwa motivasi wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak secara mutlak. Analisis motivasi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Siahaan, dkk (2018), meneliti tentang “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Data primer diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada WPOP di KPP Pratama Kota Bengkulu. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Siamena (2017), penelitian ini menguji tentang “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado”. Dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis statistik yang meliputi analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado.

Susanti (2020), penelitian ini menguji “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner dengan menggunakan penyebaran metode *Random Sampling* dan bantuan rumus *slovin* sehingga mendapatkan data sebanyak 100 responden yang telah terdaftar pada KPP Pratama Karanganyar. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Utari (2020) dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tabanan”. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis

regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi, *business process* dan teknologi informasi serta komunikasi, manajemen sumber daya manusia dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *good governance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Persamaan penelitian sebelumnya di dalam penelitian ini yaitu variabel dependen (variabel terikat) yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, metode pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner, dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Sedangkan, perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian, variabel independen (variabel bebas) yang digunakan, dan jumlah sampel serta periode penelitian.

